

PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat

(THE MANAGEMENT OF HIGH HERITAGE ASSETS IN MINANGKABAU: Case Study in Kubang Putih, Banuhampu District, Agam Regency, West Sumatra)

Andre Indrasukma

Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga

Email: andre.indrasukma@gmail.com

Abstract

A change in the management of pusaka tinggi (high heritage assets) in Nagari Kubang Putih, Minangkabau, prompted this research. This article examines the position of pusaka tinggi in Nagari Kubang Putih, as well as whether high inheritance management in Nagari Kubang Putih is governed by Islamic law. The primary data came from interviews, while the secondary data came from literature studies on high heirlooms in Kubang Putih. The findings show that, first, the position of high heirloom in Nagari Kubang Putih is as a customary inheritance; second, the management of high heritage assets in Kubang Putih has changed, not following the applicable provisions; and third, the management of high inheritance assets is following Islamic law, such as hibah (grants).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu perubahan pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putih, Minangkabau. Artikel ini menganalisis bagaimana kedudukan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putih, apakah pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putih itu sesuai dengan Hukum Islam. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, sedang data sekunder dari kajian literatur yang terkait dengan harta pusaka tinggi di Kubang Putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedudukan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putih adalah sebagai harta waris adat; kedua, pengelolaan harta pusaka tinggi di Kubang Putih mengalami perubahan, tidak sesuai dari ketentuan yang berlaku; ketiga, dari perspektif hukum Islam, pengelolaan harta pusaka tinggi dapat disamakan dengan harta hibah.

Kata kunci: *Harta Pusaka Tinggi, hibah, Pengelolaan harta, hukum waris*

A. Pendahuluan

Harta menjadi aspek yang penting dalam kehidupan terutama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harta di dalam Islam adalah sebagai wasilah /perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah SWT.¹ Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan, maka ulama ushul fiqh memasukkan persoalan ini ke dalam

salah satu *al-daruriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Harta di Minangkabau adalah bagian terpenting dari kehidupan masyarakat. Dalam pemahaman adat Minangkabau harta merupakan amanah yang amat besar, seluruh rahmat dan karunia wajib dipertanggung-jawabkan baik di dunia maupun akhirat. Masyarakat Minangkabau memiliki adat lembaga yang amat baik, yang

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah: dilengkapi dengan kamus istilah perbankan syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), p. 18.

telah diatur oleh *Datuk Katumanggungan*² dan *Datuk Parpatih Nan Sabatang*.³ Ninik itulah yang menjadi *payung panji*⁴ dan *Suluah Bendang dalam Nagari*,⁵ yang turun temurun sejak zaman dahulu sampai sekarang. Adat itu telah diatur sedemikian rupa untuk menjaga keselamatan masyarakat Minangkabau, namun masih banyak di antara orang Minangkabau yang tidak paham akan maksud dan tujuan adat tersebut. Ada juga orang Minangkabau yang tidak mau bertanya atau mendalami adat istiadat itu, padahal segala adat lembaga yang digunakan orang dalam Nagari itu perlu bagi diri sendiri, kaum kerabat, dan bagi masyarakat luas terutama untuk mempertahankan adat dalam kehidupan orang minang. Akibat kurangnya pemahaman tentang adat *Limbago Minangkabau* (lembaga) tersebut, seringkali terjadi kesalahan dalam menerapkan adat itu, yang tentu akan mendatangkan kerugian yang besar bagi isi nagari. Perbedaan pendapat untuk mempertahankan adat juga sering muncul di masyarakat Minangkabau, lebih-lebih dalam mempertahankan satu pepatah dan kias, sehingga menimbulkan pertengkaran.⁶

Di Minangkabau secara umum ada dua jenis harta, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi didapatkan dari keturunan sebelumnya ke keturunan sesudahnya, sedang harta pusaka rendah didapatkan dari pencaharian ayah dan ibu yang nantinya dibagi sesuai kewarisan Islam. Harta pusaka tinggi dalam Minangkabau itu dikelola oleh *Bundo Kanduang* atau kaum ibu dimana hanya boleh diambil

manfaat dan tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digadaikan dengan empat alasan itupun harus atas kesepakatan semua warga kaum. Keempat alasan itu adalah 1) *maik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah), 2) *mananggakan gala pusako* (mendirikan gelar pusaka), 3) *gadih gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), 4) *rumah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan), yaitu biaya memperbaiki rumah gadang. Seiring perubahan jaman atau perubahan kehidupan terutama karena kebutuhan ekonomi yang makin tinggi, maka pengelolaan harta pusaka tinggi di Kubang Putih sudah bergeser dari aturan awal (yang seharusnya). Dahulu harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual sekarang boleh dijual, kaum laki-laki mulai menguasai harta pusaka tinggi seperti membawa harta pusaka tinggi itu ke rumahnya, harta pusaka tinggi mulai dibagi-bagikan dan sebagainya. Bila di Kubang Putih tidak ada garis keturunan perempuan, maka harta pusaka tinggi tersebut cenderung dijual. Seharusnya jika tidak ada *kamanakan saparuik* (sedarah) maka turunnya *kamanakan sadaguak* (sesaudara), yaitu misal dalam sebuah keluarga hanya ada laki-laki maka dilihat ke saudara nenek atau ibu lainnya.⁷

Status harta pusaka tinggi dalam hukum waris adat Minangkabau adalah harta tertinggi yang diberikan secara turun temurun. Harta tersebut tidak dapat dijual, namun dapat digadai dengan persyaratan gadai yang sudah ditentukan oleh hukum waris adat Minangkabau. Kedudukan anak laki-laki suku Koto terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau hanya sebatas mamak

² https://id.wikipedia.org/wiki/Datuk_Ketumanggungan, "Datuk Katumanggungan Adalah Gelar Salah Seorang Tokoh Legendaris Penyusun Adat Minangkabau. Sistem Adat Yang Disusun Datuk Katumanggungan Ini Dikenal Juga Dengan Nama Lareh Koto Piliang," 20 Oktober 2021 (blog), n.d.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Datuk_Perpatih_Nan_Sebatang, "Datuk Parpatih Nan Saba Tang Adalah Nama Bergelar Setingkat Paduka Raja Seorang Tokoh Legendaris Penyusun Adat Minangkabau. Datuk Adalah Bahasa Minang Berarti Gelar Untuk Paduka Raja. Nan Saba Adalah Bahasa Minang Berarti Orang Sabar Diantara Marga>Nama Keluarga Tang Dinasti China Setelah Perang Dengan Kaisar China, Sesuai Dengan Gurindam Minang 'Ampek Angkek Parang Jo Lintau, Parang Jo Anak Rajo Cino, Ubek Lakek Pantang Talampau Babaliak Panyakik Lamo'. Sistem Adat Yang Disusun Datuk Parpatih Nan Sabatang Ini Dikenal Juga Dengan Nama Kelarasan Bodi Caniago," n.d.

⁴ <https://www.kamusbesar.com/payung-panji>, "Payung Panji Adalah Lingkaran Kekuasaan Atau Pengawasan Seorang Penghulu Di Minangkabau (Arti)," Oktober 2021.

⁵ https://min.wikipedia.org/wiki/Suluah_Bendang_dalam_Nagari, "Suluah Bendang Dalam Nagari Adalah Istilah Yang Dipakai Untuk Manggambarkan Peran Alim Ulama Di Minangkabau," n.d.

⁶ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2017) v.

⁷ Observasi Permasalahan Yang Terjadi Di Nagari Kubang Putih (February 20, 2019).

waris adat yang tugasnya mengawasi harta pusaka tinggi, bukan menikmati. Sanksi bagi anak laki-laki yang menikmati dan menggadai harta pusaka tinggi untuk keperluan pribadinya, berupa teguran, dikeluarkan dari keluarga dan dikucilkan secara adat Minangkabau.⁸

Masyarakat Nagari Lurah Ampalu, Minangkabau menyerahkan harta warisan pusaka rendah yang berada di lokasi harta pusaka tinggi kepada anak perempuan. Faktor penyebab masyarakat membagi warisan ini bersumber dari tradisi nenek moyang terdahulu, minimnya pengetahuan masyarakat dalam ilmu faraid dan adanya keterpaksaan antara ahli waris. Solusi yang digunakan oleh ulama lokal yaitu menghitung harga tanah pusaka tinggi dan hasil penjualannya diserahkan kepada pemegang harta pusaka tinggi. Aset yang berada di atas tanah pusaka nenek moyang dibagikan kepada ahli waris yang ada menurut hukum farā'id. Solusi terakhir adalah memindahkan atau mengeliminasi aset yang ada di atas pusaka tinggi.⁹

Pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau mengikuti tuntutan perkembangan zaman saat ini, di mana perempuan juga ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Berbeda dengan pada masa al Qur'an diturunkan, kewajiban memenuhi tanggung jawab terhadap rumah tangga hanya dibebankan kepada suami. Di samping itu, pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan tatanan yang tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengatur tentang pembagian harta pusaka rendah (harta pencarian suami isteri) yang wajib dibagikan kepada semua ahli waris. Oleh karena itu, system pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau ini tidak bertentangan

dengan ketentuan syara', karena masalah harta menyangkut hak hamba (mu'amalah), jika mengacu kepada kaidah ushul fikih bahwa hukum asal perkara mu'amalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Harta pusaka tinggi tidak diatur dalam Alqur'an dan Hadits, maka pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dibolehkan karena tidak bertentangan dengan Syara'.¹⁰

Sistem kewarisan adat Minangkabau adalah sistem kewarisan kolektif matrilineal, yang artinya harta pusaka peninggalan para pewaris tidak dapat dibagi-bagikan, yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya kepada para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris yang ditentukan berdasarkan sistem Matrilineal adalah pihak perempuan. Dalam bidang kewarisan masyarakat Minangkabau tidak hanya memakai sistem kewarisan adat saja tetapi juga harus memperhatikan sistem kewarisan Islam, karena masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Apabila terjadi perselisihan pusaka kewarisan, maka tempat untuk menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan Minangkabau pertama kali adalah Pemangku Adat setelah jalur kekeluargaan gagal ditempuh, walaupun ada juga yang menyatakan ke Pengadilan.¹¹

Ada persamaan dan perbedaan harta warisan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan adat Minangkabau. Persamaannya yaitu bahwa harta pusaka rendah termasuk ke dalam unsur harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga pewarisannya menggunakan faraidh. Sedangkan perbedaannya ada pada harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi bukanlah termasuk harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam karena hak punya atas harta pusaka tinggi bukanlah *Milk al-Raqabah*, sehingga padanya tidak bisa diterapkan faraidh.

⁸ Danial Abdillah Lazuardi, "Kedudukan Laki - Laki Minang Terhadap Penguasaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau.(Studi Kasus Nomor: 18/Pdt.G/2015/Pn Pdg)," *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 2 (2019): 1-13.

⁹ Elfia Elfia, Meirison Meirison, and Qasim Muhammadi, "Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi And Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman," *Al-Ahkam* 30, no. 1 (April 30, 2020): 39-60, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.1.5273>.

¹⁰ Linda Firdawaty, "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam," *Jurnal ASAS* 10, no. 02 (July 9, 2019): 81-93, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4533>.

¹¹ Erwan Baharuddin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau" *Lex Jurnalica*, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017,14 (2017): 192-200.

Terkait dengan asas perdamaian terdapat persamaan antara Adat Miangkabau dan perdamaian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dan pasal 189. Bahwa warisan kolektif yang selama ini dipraktekkan dalam masyarakat Minangkabau sejatinya adalah warisan dengan konsep perdamaian dalam Pasal 183 dan warisan kolektif dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam. Adapun tentang hibah kepada anak dapat dihitung sebagai warisan, juga terdapat persamaan antara Kompilasi Hukum Islam dan adat Minangkabau. Bahwa konsep hibah yang terdapat dalam adat Minangkabau sebenarnya merupakan hibah yang terdapat dalam hukum Islam, kemudian adat Minangkabau juga mengenal hibah dari orang tua kepada anaknya yang dapat diperhitungkan sebagai harta warisan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam.¹²

Pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang dilatar belakangi oleh karena ketidaktahuan orang yang memegang harta pusaka tinggi kaumnya, bahwa harta tersebut hanya sebagai harta “ganggam bauntung”. Maksudnya hak pakai yang tidak bisa berubah menjadi hak milik pribadi, yang diwariskan secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Bentuk-bentuk pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan oleh masyarakat pemegang harta tersebut. Secara adat perbuatan pelaku pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang dengan cara menggadaikan dan memperjualbelikan

secara adat dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, ketentuan serta prosedur yang berlaku. Pengalihan harta tersebut haram karena harta pusaka tinggi tersebut bukan milik pribadi dari penjual. Sedangkan menurut hukum fiqh perbuatan tersebut tidak sesuai dengan (*maqasyid syariah*) yaitu diantaranya tujuan maqasyid syariah adalah menjaga harta (*Hifzh al-Mal*).¹³

Persoalan pengelolaan harta pusaka di Sumatera Barat, khususnya di Minangkabau, semakin sulit diselesaikan secara musyawarah mufakat. Hal ini terlihat dari makin banyaknya laporan kasus sengketa harta pusaka di pengadilan. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya peran atau keterlibatan perempuan dalam pengelolaan harta pusaka yang secara adat telah “diembankan” kepada para perempuan Minangkabau. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan perempuan Minangkabau di era globalisasi ini terhadap status “perempuan Minang”. Globalisasi disinyalir membawa pengaruh yang besar dalam pola pikir perempuan Minang terhadap status dan perannya.

Studi tentang pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau dengan pendekatan normatif hukum Islam dalam perspektif masalah telah banyak dilakukan.¹⁴ Karya karya tersebut telah menunjukkan bahwa selain aspek-aspek yang dapat dijelaskan dan dijustifikasi dari perspektif hukum Islam, seperti harta pusaka tinggi diidentikkan dengan wakaf ahli, pembagian dan pengelolaan harta pusaka tinggi juga adanya persoalan normatif berkaitan dengan kewarisan individual sebagai prinsip hukum

¹² Adeb Davega Prasna, “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (November 19, 2018): 29–64, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094>. namely that lower heirlooms include inheritance in the Compilation of Islamic Law because it is owned by Milk alRaqabah, the next equation is inheritance with collective system, it is contained in the Compilation of Islamic Law Article 183 and article 189, and the last is the issue of grant, where the grant contained in Minangkabau tradition is actually a grant contained in Islamic law (fiqh

¹³ Apri Hendri, Syamsuwir, and Hospi Burda, “Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung),” *Jurnal Integrasi Ilmu Syaria'ah* 2, no. 1 (2021): 85–99.

¹⁴ Arma Fitriyana, “Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat).” Skripsi tidak diterbitkan., (Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno, 2021); Alizar Jas, “Hukum Kewarisan Harta Pusaka Tinggi menurut Adat Minang dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”, *skripsi* (Pakanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017); Adri Noviardi, “Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi.” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 4 (2020); Abdur Rahman, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pewarisan Harta Pusaka Tinggi tidak Bergerak dalam Masyarakat Adat di Kanagarian Pariangan” *skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014);

waris Islam.

Artikel ini menganalisis pengelolaan harta pusaka tinggi yang terjadi di *Kubang Putihah*, Minangkabau dari perspektif *maqāṣid syari'ah*. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan, sumber data diperoleh dari wawancara, dan dari kajian literatur yang terkait dengan harta pusaka tinggi di Kubang Putihah. Analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif. Tujuan artikel ini yaitu untuk menganalisis kedudukan harta pusaka tinggi dan pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putihah perspektif Hukum Islam.

B. Kedudukan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Kubang Putihah

Harta pusaka tinggi yang masih ada, tidak dapat dibagi-bagi, tetapi diturunkan ke *kamanakan*, sementara harta pusaka rendah bisa dibagi-bagi karena harta pencaharian. Harta pusaka tinggi ini didapatkan dari nenek moyang, seperti sawah. Sawah sebagai harta pusaka tinggi sudah ada sebelum kita ada, sehingga jelas bahwa harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dijualbelikan.¹⁵ Harta pusaka tinggi ini adalah harta yang ditinggalkan oleh orang tua terdahulu untuk anak cucunya. Jika anak cucunya sudah meninggal dan tidak ada lagi yang menerima harta pusaka, maka harta pusaka tinggi dapat dijualbelikan. Bila masih ada anak cucunya yang bertalian darah dengannya, harta tersebut tidak dapat diperjual belikan, walaupun diperjual belikan harus ada kesepakatan antar kaumnya. Bentuk-bentuk harta pusaka tinggi yang ada di Nagari Kubang Putihah adalah: tanah, sawah dan rumah gadang".¹⁶

Pembagian harta pusaka menurut adat yang berlaku adalah seluruh harta pusaka tidak dapat dibagi menjadi hak perorangan, tetapi dapat dibagi untuk yang mengerjakan atau mengelola menurut aturan *mamak*. Pembagian itu namanya *genggam*

beruntuk,¹⁷ bukan berarti pembagian itu menjadi kepunyaan masing-masing yang menggenggam harta tersebut, harta itu tetap kepunyaan bersama juga. Hanya pada hasil ladang atau sawah dari harta pusaka itu yang dibagi untuk yang menggenggam atau mengelola menurut aturan adat. Misalnya sawah atau hasil ladang yang dikerjakan oleh waris yang mengelolanya, maka hasil itu dibagi berdasarkan keadilan yang sudah diatur oleh adat.

Sawah yang dimiliki oleh sebagian waris yang menerima harta pusaka tersebut menghasilkan tiga puluh karung padi dalam setahun, maka hasilnya, *pertama*, wajib dibagi dua, setengah untuk mereka yang mengerjakan waris itu, dan setengah lagi untuk orang-orang yang berhak menerima harta pusaka tadi. Bila sawah atau ladang di Nagari itu dikerjakan orang, maka hasilnya dibagi tiga atau empat. Dua pertiga atau tiga perempat dari hasil sawah atau ladang adalah untuk yang mengerjakan, sisanya menjadi hak atau kepunyaan semua orang yang mempunyai harta pusaka tersebut.¹⁸ Demikian pula bila sawah atau ladang itu dikerjakan oleh orang lain atau dikerjakan oleh seseorang yang berhak atas harta pusaka tersebut, maka hasilnya dibagi setengah atau sepertiga, seperti yang sudah diterangkan di atas. Tetapi bila orang yang berhak atas harta pusaka itu mengerjakannya bersama-sama, maka hasilnya itu tidak dibagi-bagi, melainkan sama-sama dimakan saja. Kekuatan aturan harta pusaka tersebut dapat membawa kepada keselamatan (berkah) bagi orang-orang yang berkaum itu. Harapannya bahwa adat atau aturan harta pusaka tersebut tetap menyatukan orang yang berkaum selamanya. Adat melarang dengan tegas orang yang berkaum membagi-bagikan harta pusaka itu ke milik masing-masing orang dalam satu kaum, supaya orang tidak mudah menghabiskan harta pusaka tersebut menurut keinginannya sendiri-sendiri, seperti menjual, menggadaikan atau membagikan

¹⁵ Wawancara dengan Datuak Marajo, Wali Nagari di Kubang Putihah, March 8, 2019.

¹⁶ Wawancara Dengan Wali Nagari Di Bukitinggi, February 26, 2019.

¹⁷ Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau* (Padang: Studies Press, 1968), 84. *Ganggam baruntuak* (*genggam beruntuk*) merupakan istilah yang dipakai orang Minangkabau dalam perihal kewarisan yang artinya: harta itu di milki secara bersama-sama dan tidak boleh dibagi untuk pribadi kaum.

¹⁸ Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, 228.

kepada anak-anaknya atau kepada orang lain.

Harta pusaka tersebut wajib dijaga agar tidak hilang oleh mereka yang menerima pusaka tersebut, karena menjual atau menggadaikan harta pusaka itu ada aturan yang kuat menurut adat.¹⁹ Kedudukan harta pusaka tinggi ini adalah sebagai harta waris adat, karena harta ini terus menerus diturunkan melalui garis keturunan ibu yang sesuai dengan salah satu penyebab terjadinya waris.

C. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Kubang Putih

Orang yang boleh mengelola harta pusaka tinggi adalah orang yang terdekat dari nomor satu ke dua ke tiga, tidak boleh dari lima ke satu. Bila laki-laki Minang menikah dengan perempuan Jawa maka istrinya ini boleh menikmati, tapi tidak boleh memiliki dan anaknya pun tidak boleh memiliki harta tersebut. Orang yang boleh memiliki harta pusaka adalah kaum *kamanakan*, tapi saat ini ada perubahan, karena orang lebih dekat ke anaknya.²⁰ Harta pusaka tinggi ini turun ke perempuan tapi jika dalam sebuah keluarga memiliki saudara laki-laki, dia boleh menikmati artinya jika ada hasil boleh diminta untuk dinikmati. Harta pusaka tersebut tidak dimonopoli perempuan, karena jika saudara laki-lakinya tidak memiliki pencaharian, maka harta pusaka tinggi ini bisa dinikmati. Kalau memang tidak ada yang bisa dimakan lagi maka cari yang lain, jika tidak ada juga, maka harta pusaka ini boleh dijual. Turunan harta pusaka tinggi atau mekanisme turunannya disebutkan dalam adat yang berbunyi "*biriak-biriak tabang ka sasak, dari sasak ka-halaman, patah sayok tabang baranti, basuo di tanah bato- dari niniak turun ka-mamak, dari mamak kakamanakan, adat lamo pusako usang baitu pulo sako jo pusakoujuinyo.*" Artinya harta pusaka tinggi itu tidak boleh diturunkan kepada pihak lain.²¹ Menurut Wali Nagari Kubang Putih bahwa seluruh keluarga boleh mengelola bila harta itu sangat dibutuhkan. Contoh seorang laki-laki membutuhkan, harta pusaka tinggi itu dikelola, hasilnya diambil

dengan catatan bahwa harta itu bukan milik laki-laki tersebut.

Dalam sistem peralihan harta pusaka tinggi sudah otomatis diwariskan ke anak perempuan sejak dia lahir tanpa perlu menunggu. Jika dalam keluarga tidak ada perempuan dan hanya memiliki laki-laki maka laki-laki tersebut boleh mengelola, memiliki, menjual atau apapun dan tentu harta pusaka tinggi ini secara garis keturunan sudah putus karena hanya ada laki-laki. Adat Minangkabau ini berdasar matrilineal dimana segala macam harta diwariskan ke perempuan. Tapi jika memang sudah tidak ada perempuan dan hanya ada laki-laki maka dibagi saja sesama laki-laki. Tapi jika ada anak perempuan dalam satu persukuan yang dekat, maka dia yang berhak dengan cara kesepakatan kaum.

Di Kubang Putih, pengelola harta pusaka tinggi ini mulai dikuasai oleh orang luar di mana salah satu warga di jorong Aia Kaciak bernama Aladi, kepala *mamak* waris suku Salayan, membawa istrinya ke rumahnya. Istri Aladi ini mulai mengelola dan menikmati harta pusaka tersebut. Seharusnya orang luar tidak boleh mengelola, tapi karena keadaan ekonomi di dalam keluarga tersebut sedang susah, maka *mamak* membuat kesepakatan dengan *kamanakan* untuk membolehkan istrinya turut mengelola harta pusaka tinggi ini. Harta pusaka tinggi di salah satu jorong di Kubang Putih yaitu jorong Aia Kacaiak mulai punah, karena ada salah satu warganya bernama tuan Datuak Bandaro adalah satu-satunya anak lelaki di rumahnya. Hal ini berarti bahwa tidak ada penerus, maka harta pusaka itu boleh dijual olehnya atau terserah mau diapakan harta pusaka tersebut.

Jika dalam mengelola harta pusaka tinggi terjadi permasalahan seperti di atas (diperjualbelikan), maka cara menyelesaikan dengan cara memanggil orang yang ingin menjual harta pusaka tinggi untuk dinasehati dan diarahkan oleh wali nagari. Bila Wali Nagari tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut maka diajukan ke

¹⁹ *Ibid.*, 229.

²⁰ Wawancara dengan Datuak Marajo, Wali Nagari di Kubang Putih.

²¹ STS. Dt. Rajo Indo, *Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau* (Batusangkar: Putra Merapi, 2017), 252.

mamak kepala waris untuk diberikan solusi dan jalan keluarnya. Bila *mamak* kepala waris tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini maka diajukan ke *mamak* kepala kaum dan terakhir diajukan ke Kerapatan Adat Nagari Kubang Putih sebagai solusi terakhir. Apabila proses tersebut tidak menemukan titik terang maka dibuatlah ranji dan ditanda tangani oleh 3 pihak yaitu Wali Nagari, *mamak* kepala waris dan *mamak* kepala kaum".²²

Pendapat Datuak Marajo bahwa jika laki-laki minang menikah dengan perempuan Jawa dan memiliki anak, otomatis anak ini tidak bersuku tapi jika suatu saat anak ini ingin menjadi *kamanakan* maka bisa diangkat melalui *malakok* dengan menjalani persyaratan adat, yaitu dengan dipanggilnya semua *niniak mamak*. Anak laki-laki yang bersuku bisa menikmati harta pusaka tinggi, dan jika perempuan maka boleh mengelola. Cara pembagian harta pusaka tinggi dibagi rata dan laki-laki tersebut hanya sebagai pengawas dan pelindung.

Jika dalam pengelolaan harta pusaka di daerah Kubang Putih ini terjadi sengketa, maka dibawa ke kantor Wali Nagari untuk diberikan solusi. Solusi yang diberikan adalah yang bersengketa harus ke *niniak mamak* waris. Jika *ninik mamak* waris tidak bisa menyelesaikan, maka langkah selanjutnya ke *ninik mamak* pusako. Jika *ninik mamak* pusako tidak bisa menyelesaikan juga, maka ke Kerapatan Adat Nagari. Jika ketiga langkah tersebut tidak bisa, maka yang bersengketa kembali ke wali nagari untuk melihat ranji di keluarga tersebut sebagai bukti bahwa benar yang bersengketa bagian dari keluarga tersebut.²³

1. *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Berupa Tanah di Kubang Putih*

Pengelolaan harta pusaka tinggi berupa tanah dipegang oleh pihak perempuan dari garis keturunan ibu. Tanah harta pusaka tinggi dapat dikelola sesuai kesepakatan antara *mamak* dan ahli waris yang mengelola sesuai dengan jumlah ahli waris dalam keluarga

tersebut. Pada suku Salayan, pengelolaan harta pusaka tinggi berupa tanah dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan antara *mamak* dan ahli waris terdahulu. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan antar ahli waris. Saat ini pembagian tanah tersebut masih berlaku dan diawasi oleh Yofrizal sebagai *mamak* kepala waris. Yofrizal berpendapat bahwa tanah harta pusaka tinggi tersebut dibangun rumah hunian untuk ahli waris sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh ahli waris dan bapak Yofrizal.²⁴

2. *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Berupa Rumah Gadang*

Pandangan Sinta bahwa dalam pengelolaan harta pusaka tinggi rumah gadang harus berdasarkan kesepakatan dengan kepala *mamak* waris sebelumnya. Rumah gadang di keluarga besar Sinta tersebut sudah memasuki empat generasi, hanya saja dua generasi sebelumnya sudah meninggal semua, maka yang tersisa dua generasi. Pada generasi ketiga ini memiliki empat orang anak, satu anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak laki-laki tersebut pernah menjadi *mamak*, saat ini beliau sudah meninggal dan tersisa tiga anak perempuan, yaitu Ida, Yusni, dan Erni. Dua dari tiga anak ini sudah ikut suaminya merantau dan satunya masih di rumah gadang, yang juga sudah memiliki dua anak perempuan. Salah satunya yaitu Sinta dan anak satunya sudah ikut suaminya merantau. Saat ini di dalam rumah tersebut tersisa dua orang perempuan yaitu Sinta dan ibunya. Berdasarkan kesepakatan dengan *mamak* sebelumnya bahwa yang boleh mengelola rumah gadang ini adalah semua keluarganya (*kamanakan* perempuan) yang masih hidup dan siapa yang berada di rumah tersebut. Bila anak yang merantau tersebut kembali, dia berhak untuk ikut mengelola dan menikmati isi dari rumah gadang tersebut. Dalam melakukan pengelolaan secara bersama-sama, bila ada salah satu anak perempuan sudah menikah, boleh membawa suaminya ikut tinggal di dalam rumah gadang

²² Wawancara Dengan Datuak Marajo, Wali Nagari, February 27, 2019.

²³ Wawancara dengan kepala wali nagari kubang putih, March 10, 2019.

²⁴ Wawancara dengan Yofrizal, *mamak* kepala waris suku Salayan di Jorong Aia Kaciak, March 11, 2019.

tersebut.²⁵

3. *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Berupa Sawah*

Firdaus berpendapat bahwa di dalam keluarganya ada dua *kamanakan* perempuan. *Kamanakan* perempuan inilah yang mengelola harta pusaka tinggi berupa sawah. Berdasarkan kesepakatan dengan *mamak* Firdaus bahwa dalam mengelola sawah tersebut dilakukan pembagian kerja dengan cara sawah tersebut dibagi dua agar lebih mudah mengelolanya dan bisa sekali panen. Hasil panen boleh dinikmati sekeluarga dan tidak membedakan laki-laki maupun perempuan.²⁶ Harta pusaka tinggi ini boleh dijual atau digadaikan dalam keadaan darurat, seperti ungkapan, “*kok tasasak ikan ka ampang nan badan tingga sabatang kara, awak tuo tanago indak ado, nan kadimakan indak pulo ado,*” artinya jika sudah darurat hidup tinggal sebatang kara, sudah tua tidak memiliki tenaga, yang dimakan juga tidak ada. Di sini berlaku bahwa harta tersebut boleh diperjualbelikan atau digadaikan karena menjawab tuntutan situasi dan kondisi yang memaksa, dengan syarat sebagai berikut: tidak punya ahli waris, hidup sebatang kara dan tidak ada yang membantu, tidak mampu lagi berusaha, hasil gadai atau jualnya untuk menyambung sisa-sisa umur si penggadai/penjual, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan biaya untuk penyambung sisa-sisa kehidupannya, dihadiri oleh semua orang terutama datuak suku dan datuak pucuok (tertinggi),²⁷ dihadiri oleh *jihat nan ompek* atau para pemilik batas barat, timur, utara dan selatan dari harta yang digadaikan itu sebagai saksi wajib, disaksikan oleh ketua majelis Kerapatan Adat Nagari (M-KAN),

disaksikan oleh pihak pemerintah, membaca doa selamat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari terutama gugatan dari pihak yang mengaku anak cucu si penggadai atau penjual, diumumkan di masjid 3 kali sidang jumat dan yang hadir wajib menyampaikan di mana warung dia minum pagi atau sore dan malam selama dua hari.²⁸

D. *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Kubang Putih Perspektif Hukum Islam*

Endri Yanti berpendapat bahwa orang minang wajib mengetahui dasar filosofi, *Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.²⁹ Dalam hal ini berarti bahwa syariat Islam yang memberikan aturan dan ketentuan-ketentuan lalu adat yang menerapkannya. Seharusnya adat berlandaskan syariat Islam, adat tidak boleh berbenturan dengan syariat. Secara umum terkesan bahwa adat Minangkabau berbenturan dengan Islam, misal harta pusaka yang diturunkan kepada kaum perempuan. Apakah termasuk harta pusaka tinggi (harta yang diwarisi secara turun temurun) atau harta pusaka rendah (harta hasil pencaharian bapak dan ibu).³⁰ Ter Haar menjelaskan bahwa penghibahan atau pewarisan (*toeschidingen*) merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari harta kekayaan pada saat pemiliknya masih hidup.³¹

Dasar penghibahan ini tidak boleh berbeda dengan pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris yang berhak, yaitu harta pusaka tinggi. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hakikat hibah yang berlaku dalam lingkungan adat Minangkabau

²⁵ Wawancara dengan anggota waris ibu Sinta, salah satu anggota suku Salayan di Jorong Aia Kaciak sekaligus ahli waris yang mengelola harta pusaka tinggi berupa rumah gadang, March 11, 2019.

²⁶ Wawancara dengan Firdaus, *mamak* kepala waris suku Salayan, March 12, 2019.

²⁷ Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, 269.

²⁸ *Ibid.*, 270.

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Adat_bersendikan_syarak, “Artinya Adat Bersendikan Syariat, Syariat Bersendikan Kitabullah, Biasanya Disingkat ABSSBK). Ungkapan Ini Adalah Aforisme Terkait Pengamalan Adat Dan Islam Dalam Masyarakat Minangkabau. ABSSBK Dideskripsikan Bahwa Adat Minangkabau Harus ‘Bersendikan’ Kepada Syariat Islam, Yang Pada Gilirannya Didasarkan Pada Al-Quran Dan Sunnah,” Oktober 2021.

³⁰ Wawancara Dengan Endry Yanti, Dosen IAIN Bukittinggi, March 12, 2019.

³¹ Barend ter Haar and Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan susunan hukum adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 235.

merupakan hibah yang terdapat dalam Hukum Islam.³² Hal ini berarti bahwa hibah yang telah melembaga dalam lingkungan adat Minangkabau adalah pengaruh Islam, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Minangkabau. Tentang sejauh mana penyesuaian hibah tersebut dalam lingkungan adat Minangkabau dapat diketahui dari prinsip hibah menurut Hukum Islam dan bagaimana yang berlaku dalam kenyataan.

Pewarisan menurut adat adalah peralihan peranan dalam pengurusan pengelolaan harta pusaka milik bersama, bukan peralihan harta ke tangan pribadi untuk dimiliki secara perorangan. Dalam mekanisme peralihan berlaku asas kewarisan kolektif unilateral (matrilineal). Harta pusaka itu karena kematian seseorang yang mengolahnya tidak dapat beralih kepada anaknya, kecuali dalam bentuk hibah dengan persetujuan seluruh keluarga yang memiliki bersama harta tersebut. Dalam harta pusaka tinggi ini, harta adalah milik bersama, termasuk anak yang akan lahir dari anggota kaum itu punya hak atas pusaka tinggi tersebut. Hal ini berarti bahwa semua anggota kaum ada hak atas harta pusaka tinggi tersebut. Oleh sebab itu harta tersebut tidak ubahnya bagaikan tanah negara. Walaupun sudah ada "*ganggam bauntuok pacik bapamaganan*", itu hanya sebagai hak garap atau sebagai hak guna usaha (tempat berusaha) untuk mendirikan bangunan (HGB). Harta pusaka tinggi ini sulit untuk dipindahtangankan kepada pihak lain.

Nama pribadi pada sertifikat dilarang oleh adat, sebab bila harta sudah disertifikasi menunjukkan sudah menjadi hak milik. Sertifikat merupakan bukti kepemilikan hak yang sah menurut hukum yang berlaku, sehingga nama yang tercantum pada sertifikat adalah pemilik sah harta tersebut. Harta pusaka tinggi dilarang dipindahtangan oleh hukum adat Minangkabau, karena harta pusaka tinggi itu milik kaum, sehingga

anggota kaum yang akan lahir berhak atas harta pusaka tinggi itu.³³

Harta pusaka rendah sebagai harta pencaharian ayah di dalam keluarga, perpindahan hak miliknya melalui sistem kewarisan sesuai hukum Islam. Harta pusaka di Minangkabau seolah ada benturan antara adat dan syariat Islam, sesungguhnya tidak berbenturan karena jenis harta yang dikelola berbeda.

Harta pusaka tinggi yang berasal dari pasangan suami istri itu, oleh anak-anaknya tidak dibagi-bagi, melainkan dipelihara bersama. Hasilnya dinikmati bersama yang memperlihatkan kekompakan antara sesama anak. Harta yang dikelola anak-anak dianggap harta bersama. Bila sudah tiga kali keturunan atau sudah empat generasi harta itu dikelola bersama-sama dan hasilnya dinikmati bersama-sama, maka harta itu secara otomatis naik tingkat menjadi harta pusaka tinggi.³⁴

Dalam tata kehidupan di Minangkabau yang sedikit berbeda yaitu nasab, di dalam Islam nasab itu diberikan kepada ayah, padahal di Minangkabau suku itu bukan nasab, tapi anak yang tinggal di rumah gadang, di tempat ibunya, maka memakai suku ibunya.³⁵ Harta pusaka tinggi ini jika ditinjau dalam perspektif Islam merupakan bagian dari perintah :

وعاشروهن بالمعروف³⁶

"bergaulah dengan mereka secara baik."

Salah satu bentuk ikatan keluarga di Minangkabau adalah dengan mewariskan harta pusaka tinggi ke satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan harta pusaka tidak boleh dijual adalah agar keluarga itu bisa memanfaatkan harta tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dalam rangka mempererat ikatan keluarga.

Pendapat *mamak* kepala waris suku sipisang bahwa harta pusaka tinggi ini harus sesuai dengan filosofis "*Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*," jika tidak sesuai dengan filosofis di atas tidak diakui sebagai harta pusaka tinggi. Tujuan harta

³² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 15.

³³ Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, 264.

³⁴ *Ibid.*, 264.

³⁵ Wawancara Dengan Endry Yanti, Dosen IAIN Bukittinggi, pada tanggal 12 Maret 2019.

³⁶ An-Nisa (4): 19

pusaka tinggi yaitu menjaga harta ini dapat diteruskan ke anak cucu. Bila harta tersebut tidak diperjualbelikan atau digadaikan, maka *mamak* kepala kaum ataupun kepala waris memberikan syarat dalam pengelolaan harta pusaka tinggi selama memenuhi ketentuan yang berlaku dalam adat.³⁷

Di dalam sejarah, setelah Islam masuk ke Minangkabau, baik sebelum ataupun sesudah perang Padri, Islam tidak mengganggu susunan adat Minangkabau terutama harta pusaka tingginya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) berfatwa bahwa harta pusaka tinggi adalah sebagai wakaf juga, atau sebagai harta *mussabalah* yang pernah dilakukan oleh Umar Bin Khatab pada hartanya sendiri di Khaibar, yang boleh diambil isinya tetapi tidak boleh dilakukan transaksi pada tanahnya.³⁸ Hal ini sesuai dengan kaidah:

العادة محكمة, والعرف قاضى³⁹

“Adat adalah diperkokoh, dan Urf (Tradisi) adalah berlaku”

Ulama Minangkabau mempertahankan harta pusaka tinggi, dengan menilai kembali syarat yang empat. Dalam harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan tetapi dapat digadaikan karena 4 alasan, yaitu:⁴⁰

1. *Rumah Gadang Katirisan*, yaitu biaya memperbaiki rumah gadang yang telah rusak.⁴¹

2. *Maik tabujua di ateh rumah* (Mayat terbujur di atas rumah). upacara kematian seorang anggota kaum yang dihormati harus sama agungnya dengan upacara perkawinan ataupun penobatan penghulu. Upacara berlangsung bertahap-tahap, seperti pada waktu tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari. Setiap upacara senantiasa mengadakan kenduri makan minum.

3. *Gadiah gadang indak balaki* (Gadis dewasa belum bersuami), yaitu biaya persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang biasanya mahal karena

perjamuan yang berlarut-larut

4. *Menenggakan penghulu* (mendirikan gelar pusaka), yaitu mendirikan penghulu baru menggantikan penghulu yang tidak dapat berfungsi lagi, karena mengundurkan diri atau karena meninggal.

Pengelolaan harta pusaka tinggi sudah bergeser dari ketentuan yang seharusnya. Perubahan tersebut ada pada pengelolaan harta pusaka yaitu persyaratan baru yang disepakati antara *mamak* dan *kamanakan*. Perubahan pengelolaan harta waris adat ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam adat limbago (lembaga adat), di mana seharusnya tidak boleh ada syarat dalam pengelolaan. Kesepakatan tersebut masih sesuai dengan Hukum Islam yaitu sesuai dengan harta hibah dalam Islam. Kesesuaiannya ada pada bagian perpindahan tangan antara pewaris dan ahli waris. Harta hibah dalam Islam harus memenuhi 3 rukun yaitu: pertama, *Aqid* (wahid dan mauhud lahu) penghibahan dan penerima hibah; kedua, *Mauhud* barang yang dihibahkan; dan ketiga, *Sighat* yaitu ijab dan kabul.

Proses perpindahan ini dilakukan saat sebelum harta pusaka dapat diperjualbelikan atau digadaikan, dihibahkan dahulu kemudian bebas untuk digadaikan atau dijual,⁴² sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

1. *Harta pusaka tinggi dalam Maqasid Syari'ah* Tujuan Maqasid Syari'ah adalah

³⁷ Wawancara dengan Mamak Kepala Waris Sipisang Bapak Yamizar, March 16, 2019.

³⁸ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 102.

³⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 115.

⁴⁰ A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (Padang: Grafika Jaya Sumbar, 2015), 191.

⁴¹ *Ibid*, 192.

⁴² Abdur Rahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'Ala al Mazahib al-Arba' Ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1972), Juz III, hlm. 210.

memelihara hal-hal yang esensial bagi kehidupan manusia yang dikenal dengan *Al-Dharuriyyat AlKhamsah* (lima hal-hal pokok yang harus dijaga), yaitu: memelihara agama (*hifz ad-din*); memelihara jiwa (*hifz an-nafs*); memelihara akal (*hifz al-`aql*); memelihara keturunan (*hifz annasl*); memelihara harta (*hifz al-māl*).

Salah satu tujuan Maqasid Syari'ah di atas yaitu memelihara harta. Di dalam memelihara harta pusaka tinggi di Kubang Putih, Minangkabau, harta itu dipelihara dengan baik supaya kebutuhan keluarga tercukupi dari harta tersebut. Namun dengan adanya pergeseran dalam pengelolaan, harta pusaka tersebut tetap sesuai dengan nilai Islam yaitu menghindari kemudharatan, berdasarkan kaidah:

تغير الفتوى واختلا فيها بهسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والبيات⁴³

Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat

Kaidah di atas diungkapkan oleh Ibn Al-Qayyim bahwa produk hukum atau fatwa boleh saja berbeda dan berubah akibat perubahan waktu, perbedaan tempat, niat dan tujuan dikeluarkannya hukum yang dihasilkan. Pengelolaan harta pusaka tinggi yang awalnya sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah dapat berubah karena adanya ketentuan/peraturan yang mengikuti perkembangan dan kebutuhan. Perubahan ini sesuai kaidah:

الضرر يزال⁴⁴

Kemudrahan (harus) dihilangkan

2. Harta pusaka tinggi berdasarkan kaidah *al-'adah al-muha'kkamah*

Harta pusaka tinggi itu diturunkan dengan cara yang sudah disepakati di dalam *tambo* Minangkabau (sejarah). Kesepakatan itu adalah:

- a. Bahwa harta itu tidak dijual
- b. Harta pusaka tinggi itu dihibahkan dari atas ke generasi selanjutnya

c. Harta pusaka tinggi itu dikelola dan dipelihara oleh kaum ibu.

Kaidah *al-'adah al-muha'kkamah* berlaku untuk harta pusaka tinggi yang asal atau sumbernya didapatkan dari nenek moyang terdahulu, sedang pusaka rendah tetap dibagikan sesuai hukum Islam, hibah, wasiat atau waris.⁴⁵

E. Penutup

Ada pergeseran pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putih. Perubahan tersebut karena ada kesepakatan baru antara *mamak* dengan *kamanakan* (perempuan) atau ahli waris yang berhak dengan memberikan syarat dalam mengelola harta tersebut. Di Jorong Aia Kaciak pada suku salayan, jika harta pusaka berbentuk rumah gadang, tanah, dan sawah, maka yang mengelola adalah nenek, anak perempuan, dan laki-laki secara bersama-sama. Hasilnya boleh dinikmati bersama, baik laki-laki maupun perempuan atau berdasarkan kesepakatan dengan *mamak* kepala waris agar harta tersebut tetap bertahan. Ada juga yang salah dalam mengelola harta tersebut, akhirnya harta pusaka tinggi musnah karena dijual. Pewarisan Hukum Islam dengan pewarisan pada pengelolaan harta pusaka tinggi ternyata berbeda, tetapi memiliki persamaan nilai-nilai hukum Islam. Pengelolaan harta pusaka tinggi sesuai dengan harta hibah, tetapi tidak sesuai dengan adat limbago atau lembaga karena sudah terjadi perubahan dalam pengelolaan harta pusaka tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah: dilengkapi dengan kamus istilah perbankan syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Jaziri, Abdur Rahman. *Kitab al Fiqh 'Ala al Mazahib al-Arba'Ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga

⁴³ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Palembang: Amanah, 2019), 96.

⁴⁴ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2016), 33.

⁴⁵ Wawancara Dengan Endry Yanti, dosen IAIN Bukittinggipada tanggal 12 Maret 2019.

- Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Baharuddin, Erwan. "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau" 14 (2017): 10.
- Diradjo, Ibrahim Dt. Sanggoeno. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2017.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Elfia, Elfia, Meirison Meirison, and Qasim Muhammadi. "Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi And Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman." *Al-Ahkam* 30, no. 1 (April 30, 2020): 39–60. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.1.5273>.
- Firdawaty, Linda. "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam." *ASAS* 10, no. 02 (July 9, 2019): 81–93. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4533>.
- Haar, Barend ter, and Soebakti Poesponoto. *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Hamka. *Islam Dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hendri, Apri, Syamsuwir, and Hospi Burda. "Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 15. https://id.wikipedia.org/wiki/Adat_bersendikan_sarak. Oktober 2021.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Datuk_Ketumanggungan. 20 Oktober 2021 (blog), n.d.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Datuk_Perpatih_Nan_Sebatang. n.d.
- https://min.wikipedia.org/wiki/Suluah_Bendang_dalam_Nagari. n.d.
- <https://www.kamusbesar.com/payungpanji>. Oktober 2021.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Palembang: Amanah, 2019.
- Indo, STS. Dt. Rajo. *Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau*. Batusangkar: Putra Merapi, 2017.
- Lazuardi, Danial Abdillah. "Kedudukan Laki - Laki Minang Terhadap Penguasaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau.(Studi Kasus Nomor: 18/Pdt.G/2015/Pn PdG)." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 2 (2019): 13.
- Marajo, Datuak. Wawancara dengan Datuak Marajo, Wali Nagari di Kubang Putihah, March 8, 2019.
- Naim, Mochtar. *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Studies Press, 1968.
- Navis, A.A. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Padang: Grafika Jaya Sumbar, 2015.
- Observasi Permasalahan Yang Terjadi Di Nagari Kubang Putihah (February 20, 2019).
- Prasna, Adeb Davega. "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (November 19, 2018): 29–64. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094>.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Tim penerjemah Al Qur'an UUI. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UUI Press, 2014.
- Wawancara dengan anggota waris ibu Sinta, salah satu anggota suku Salayan di Jorong Aia Kaciak sekaligus ahli waris yang mengelola harta pusaka tinggi berupa rumah gadang, March 11, 2019.
- Wawancara dengan Datuak Marajo, Wali Nagari, February 27, 2019.
- Wawancara dengan Endry Yanti, dosen IAIN Bukittinggi, March 12, 2019.
- Wawancara dengan Firdaus, mamak kepala waris suku Salayan, March 12, 2019.
- Wawancara dengan kepala wali nagari kubang putihah, March 10, 2019.
- Wawancara dengan Mamak Kepala Waris Sipisang Bapak Yamizar, March 16, 2019.
- Wawancara Dengan Wali Nagari di Bukitinggi, February 26, 2019.
- Wawancara dengan Yofrizal, mamak kepala waris suku Salayan di Jorong

Andre Indrasukma

Aia Kaciak, March 11, 2019.
Yuhelna, Sri Rahmadani, and Waza Karia
Akbar. "Penguatan Peran Perempuan
Dalam Pengelolaan Harta Pusaka

Tinggi Di Minangkabau." *Ekasakti:
Jurnal Penelitian & Pengabdian* 1, no. 2
(2021): 6. [https://doi.org/10.31933/
ejpp.v1i2](https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i2)